

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)**

SKRIPSI



OLEH :

DYO RAHMAN MAULANA
NIM : 1312000325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)**

SKRIPSI



Oleh:

DYO RAHMAN MAULANA
NIM 1312000325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)**

SKRIPSI



Oleh:

DYO RAHMAN MAULANA
NIM 1312000325

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Dvo Rahman Maulana

NIM 1312000325

Dosen Pembimbing :


Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H
NIDN/NPP : 0702126902 / 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY*
***LAUNDERING*)**

Oleh :

DYO RAHMAN MAULANA
NPM : 1312000325

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 26 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 26 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H
NIP/NPP : 20310200828

Anggota

: Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NIP/NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan



Prof. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyo Rahman Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000325

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *International Journal of Social Sciences and Humanities*:

***“APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF BANK SECRECY IN THE
PROCESS OF COMBATING MONEY LAUNDERING BASED ON ASPECTS
OF LEGAL CERTAINTY”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dyo Rahman Maulana

NPM : 1312000325

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyo Rahman Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000325

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *International Journal of Social Sciences and Humanities*:

***“APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF BANK SECRECY IN THE
PROCESS OF COMBATING MONEY LAUNDERING BASED ON ASPECTS
OF LEGAL CERTAINTY”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dyo Rahman Maulana

NPM : 1312000325

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyo Rahman Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000325

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)”. Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dyo Rahman Maulana

NPM : 1312000325



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyo Rahman Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000325

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDERING*)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Dyo Rahman Maulana

NPM : 1312000325

HALAMAN PERSEMBAHAN

skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya.

Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan dan kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan di manapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Keluarga dan saudara-saudara, khususnya kepada ibu saya Dewi Lestari dan ayah saya Bakri yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
7. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada;

9. Terimakasih juga buat teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 2020, teman-teman KKN R13, dan teman-teman magang selama di DPD FERARI Jatim;
10. Saya Dyo Rahman Maulana, selaku penulis yang senantiasa telah mengusahakan berdiri tegar melewati segala rintangan dengan selalu berdoa kepada Allah SWT.

Surabaya, 18 Juni 2024
Penulis

Dyo Rahman Maulana
1312000325

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan penerapan prinsip rahasia bank dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya pengusutan tindak pidana pencucian uang masih menjadi tantangan dan akan sulit dalam proses penanganannya, itu karena Undang-undang No.25 Tahun 2003 *juncto* Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum secara maksimal bisa melakukan tindakan hukum, belum lagi adanya aturan prinsip rahasia bank dan pengaturan terkait lainnya yang menghambat proses penyidikan. Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki penafsiran yang keliru dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk saat ini ketentuan atau aturan mengenai pemblokiran masih merujuk pada Surat Edaran Departemen Angkatan Kepolisian Nomor 028/9/I/EK/67. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rahasia bank tidak menjadi pokok alasan lagi bagi bank untuk menolak atau menunda memberikan informasi yang diminta oleh aparat penegak hukum. Pihak bank harus mematuhi prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan prinsip kerahasiaan untuk tujuan yang tidak benar. Dalam proses pelaksanaan tindak pidana pencucian uang perlu dijalankan secara sistematis, cepat, dan tepat dengan upaya penegakan hukum yang efektif. Selain itu, mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur dan terjamin kerahasiaannya antara bank sebagai tempat informasi transaksi dengan penegak hukum menjadi penting untuk memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Penegakan Hukum, Pencucian Uang.

ABSTRACT

This research aims to examine the issue of the application of the principle of bank secrecy in the process of eradicating money laundering crimes. Basically, the investigation of money laundering crimes is still a challenge and will be difficult in the handling process, it is because Law No. 25 of 2003 in conjunction with Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes has not been able to maximally take legal action, not to mention the existence of bank secrecy principles and other related regulations that hinder the investigation process. In terms of blocking and confiscation of funds in the suspect's bank account, the implementers in the field have misinterpreted the application of coercive measures. It is known that blocking is not regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). For now, the provisions or rules regarding blocking still refer to the Police Force Department Circular Letter Number 028/9/I/EK/67. This research uses normative legal research. The result of this research shows that bank secrets are no longer the main reason for banks to refuse or delay providing information requested by law enforcement officials. The bank must comply with the procedures and mechanisms that have been established by law so that there is no abuse of the principle of confidentiality for improper purposes. In the process of implementing money laundering offences, it is necessary to run systematically, quickly, and precisely with effective law enforcement efforts. In addition, a structured and confidential information exchange mechanism between banks as a place of transaction information and law enforcement is important to strengthen the investigation and investigation process.

Keywords: Bank Secrecy, Law Enforcement, Money Laundering.

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN	
COVER SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Jenis Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10

1.6	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1	Pengertian Hukum Perbankan.....	13
2.2	Pengertian Transparansi.....	17
2.3	Pengertian Kerahasiaan Bank.....	20
2.4	Pengertian Pembuktian.....	26
2.5	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....		35
3.1	Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
3.1.1	Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Adanya Indikasi Pencucian Uang Dalam Perbankan.....	35
3.1.2	Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2010.....	42
3.1.3	Mekanisme Pembuktian Pembukaan Rahasia Bank Demi Kepentingan Penegakan Hukum.....	52
3.1.4	Asas Preferensi Antara Ketentuan Pencucian Uang Di Dalam Undang-Undang TPPU Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP).....	58
3.2	Pengambilan Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Rahasia Perbankan.....	62
3.2.1	Faktor Penghambat Dalam Pencarian Bukti Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
3.2.2	Penanggulangan Dampak Hambatan Yang Diakibatkan Pada Praktek Pencucian Uang Di Bidang Perbankan.....	70
BAB IV PENUTUP.....		77
4.1	Simpulan.....	77
4.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79